



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 *Financial Distress*

Kumalasari (2014) mengemukakan, “*Financial distress is financial condition that happens before bankruptcy and liquidity.*” Hapsari (2012) menambahkan *financial distress* adalah suatu situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti utang dagang atau beban bunga). *Financial distress* merupakan masalah likuiditas yang sangat parah yang tidak bisa dipecahkan tanpa perubahan ukuran dari operasi atau struktur perusahaan. Afriyeni (2012) menyatakan *financial distress* terjadi sebelum perusahaan menghadapi kegagalan ataupun kebangkrutan dan kondisi *financial distress* merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis.

Menurut Sastriana dan Fuad (2013), *financial distress* terjadi sebelum perusahaan menghadapi kegagalan ataupun kebangkrutan karena pada saat tersebut keadaan keuangan perusahaan dalam keadaan yang krisis, dimana dalam keadaan seperti ini dapat dikatakan bahwa perusahaan mengalami penurunan dana dalam menjalankan usahanya yang dapat disebabkan karena adanya penurunan dalam pendapatan dari hasil penjualan atau hasil operasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba, namun pendapatan atau hasil yang diperoleh tidaklah sebanding dengan kewajiban-kewajiban atau utang yang banyak dan telah

jatuh tempo. Dwijayanti (2010) mengemukakan kondisi keuangan perusahaan menjadi perhatian bagi banyak pihak, tidak hanya manajemen perusahaan, karena kelangsungan hidup dan kondisi keuangan perusahaan menentukan kemakmuran berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), seperti investor, kreditur, dan pihak lainnya.

Gamayuni (2011) menyatakan para investor mementingkan profitabilitas, dividen, dan harga saham masa depan, karena pembayaran dividen tergantung dari operasi yang menguntungkan, dan kenaikan harga saham tergantung dari penilaian pasar terhadap prospek perusahaan. Sedangkan, pihak kreditur adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap penilaian likuiditas dan solvabilitas perusahaan, karena kreditur akan memperkirakan menerima sejumlah pengembalian tertentu yang jumlahnya dapat dipastikan, dan memiliki hak klaim pertama atas aset. Kreditur juga menghitung profitabilitas karena operasi yang menghasilkan laba merupakan sumber utama kas untuk membayar pinjaman.

Widyasaputri (2012) mengemukakan bahwa sektor keuangan biasanya menjadi sorotan tajam apabila perusahaan mengalami keadaan yang mengkhawatirkan. Sektor keuangan menjadi sektor yang penting dalam perusahaan, karena sektor keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam berlangsungnya kehidupan perusahaan. Kondisi perusahaan yang mengalami laba cenderung menurun biasanya akan semakin sulit dan parahnya perusahaan akan mengalami keadaan yang biasanya disebut dengan kebangkrutan perusahaan atau likuidasi. Menurut Rodoni dan Ali (2010) dalam Afriyeni (2012), apabila ditinjau dari kondisi keuangan, ada tiga keadaan yang menyebabkan

financial distress yaitu faktor ketidakcukupan modal atau kekurangan modal, besarnya beban utang dan bunga, serta menderita kerugian. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Oleh karena itu, harus dijaga keseimbangannya agar perusahaan terhindar dari kondisi *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan.

Menurut Kamaludin dan Karina (2011), dampak dari *financial distress* antara lain risiko yang terkandung dalam biaya dari *financial distress* berdampak negatif bagi perusahaan sebagai pengganti kerugian pajak seiring dengan kenaikan utang perusahaan, hubungan terhadap konsumen, pemasok, karyawan, dan kreditur menjadi rusak karena mereka ragu akan eksistensi perusahaan, manajemen akan lebih fokus pada aliran kas jangka pendek dibandingkan kesehatan perusahaan jangka panjang, biaya tidak langsung yang terkandung pada *financial distress* akan lebih signifikan dibandingkan biaya langsung yang nyata seperti pembayaran untuk pengacara, dan program untuk pemulihan kembali.

Kamaludin dan Karina (2011) juga mengungkapkan perusahaan yang mengalami *financial distress* hendaknya dalam mengatasi kesulitan keuangan melakukan beberapa hal misalnya mengeluarkan surat utang atau saham baru agar investasi, aktiva, dan ekuitas perusahaan mengalami peningkatan. Putsylnick (2012) dalam Dwijayanti (2010) menyatakan ada dua solusi yang bisa diberikan jika perusahaan mempunyai arus kas negatif, yakni:

1. Restrukturisasi utang

Manajemen bisa melakukan restrukturisasi utang yaitu mencoba meminta perpanjangan waktu dari kreditur untuk pelunasan hutang hingga perusahaan mempunyai kas yang cukup untuk melunasi utang tersebut.

2. Perubahan dalam manajemen

Jika memang diperlukan, perusahaan mungkin harus melakukan penggantian manajemen dengan orang yang lebih berkompeten. Dengan begitu, mungkin saja kepercayaan *stakeholder* bisa kembali pada perusahaan. Hal ini untuk menghindari larinya investor potensial perusahaan pada kondisi *financial distress*.

Menurut Afriyeni (2012), untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya kebangkrutan, perusahaan dapat mengawasi kondisi keuangan dengan menggunakan teknik-teknik analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan serta hasil yang telah dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang telah diterapkan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaan, maka dapat diketahui kondisi dan perkembangan finansial perusahaan.

Sesuai penelitian Gamayuni tahun 2011, *financial distress* diukur dengan menggunakan model Altman *z-score*. Hayes, dkk. (2010) menyatakan Altman *z-score* adalah formula multivariat yang biasa digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan sebuah perusahaan dan untuk mendiagnosa kemungkinan perusahaan akan bangkrut sekitar dua periode berikutnya. Model ini menggunakan komposisi indikator keuangan yang terkait profitabilitas, pendapatan, kelemahan dari sisi sumber daya, dan pengembalian pasar. Hayes, dkk. (2010) menyatakan, “*The score’s predictive probability is 95 percent within one year and 70 percent within two years of the data used to compute the score.*” Gamayuni (2011)

mengungkapkan model Altman *z-score* menggunakan persamaan yang terdiri dari lima rasio keuangan, yakni *working capital to total assets ratio*, *retained earning to total assets*, *earnings before interest and taxes to total assets*, *market value equity to book value of debt*, dan *sales to total assets*. Model Altman *z-score* tersebut sesuai dengan penelitian asli mengenai prediksi *financial distress* yang dilakukan oleh Edward I. Altman tahun 1968.

Working capital didefinisikan sebagai kelebihan aset lancar atas liabilitas lancar (Subramanyam, 2014). Menurut Kieso, dkk. (2014), aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dipakai dalam jangka waktu satu tahun atau selama siklus operasi, yang mana yang lebih lama. Kieso, dkk. (2014) juga mengungkapkan liabilitas lancar adalah kewajiban yang diharapkan perusahaan dapat dilunasi dalam satu siklus operasi atau satu tahun, yang mana yang lebih lama. *Working capital to total assets ratio* mengukur likuiditas dari total aset dan posisi modal kerja bersih (Nuresa dan Basuki, 2013). Total aset adalah total sumber daya yang ada dalam bisnis perusahaan (Kieso, 2013). Menurut Nuresa dan Basuki (2013), rumus mengukur *working capital to total asset ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Working capital to total asset ratio} = \frac{\text{Working Capital}}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan:

Working Capital : (Aset Lancar – Liabilitas Lancar)

Total Assets : Total Aset

Retained earning to total assets mengukur profitabilitas kumulatif yang secara implisit menyatakan usia perusahaan (Gamayuni, 2011). Kieso (2013) menyatakan bahwa *retained earning* adalah laba bersih yang ditahan dalam bisnis perusahaan. *Retained earning* merupakan bagian dari ekuitas berupa laba operasi bisnis perusahaan yang diakumulasi setiap tahunnya. Subramanyam (2014) menyatakan total aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam Gamayuni (2011), rumus untuk mengukur *retained earning to total assets* adalah sebagai berikut:

$$\text{Retained earning to total assets} = \frac{\text{Retained Earning}}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan:

Retained Earning : Laba Ditahan

Total Assets : Total Aset

Subramanyam (2014) menyatakan *earnings before interest and taxes (EBIT)* adalah pendapatan perusahaan yang terlepas dari aktivitas pendanaan perusahaan. Kieso, dkk. (2014) mengungkapkan total aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari kejadian masa lalu dan dari keuntungan ekonomis masa depan yang diharapkan dapat diperoleh entitas. Gamayuni (2011) mengungkapkan *earnings before interest and taxes to total assets* merupakan ukuran produktivitas dari aset perusahaan yang sesungguhnya terlepas dari pajak atau faktor *leverage*. Gamayuni (2011) menuliskan rumus untuk mengukurnya, yakni:

$$EBIT \text{ to Total Assets} = \frac{EBIT}{Total Assets}$$

Keterangan:

EBIT : Pendapatan sebelum beban bunga dan pajak

Total Assets : Total Aset

Kieso, dkk. (2014) menyatakan ekuitas adalah “*the residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.*” *Debt* adalah kewajiban sekarang entitas yang diperoleh dari kejadian masa lalu dan pelunasannya diharapkan merupakan pengeluaran sumber daya perusahaan untuk mewujudkan manfaat ekonomis. Tambunan, dkk. (2015) menyatakan *market value equity to book value of debt* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi total kewajiban jangka panjang. Rumus untuk mengukurnya adalah:

$$Market \ value \ equity \ to \ book \ value \ of \ debt = \frac{Market \ Value \ of \ Equity}{Book \ value \ of \ Debt}$$

Keterangan:

Market Value of Equity : Nilai pasar ekuitas

Book Value of Debt : Nilai buku utang

Godfrey, dkk. (2010) mengemukakan *sales* adalah kegiatan penjual mengirimkan barang kepada pelanggan. Lam dan Peter (2012) mengungkapkan total aset adalah sumber daya yang dikendalikan entitas sebagai hasil dari kejadian masa lalu dan manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas.

Sales to total assets merupakan standar rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan peningkatan penjualan dari aset perusahaan merupakan suatu ukuran dari kemampuan manajemen dalam menghadapi kondisi yang kompetitif (Gamayuni, 2011). Menurut Ross, dkk. (2012), rumus untuk mengukur *sales to total assets* adalah sebagai berikut:

$$\text{Total asset turnover} = \frac{\text{Sales}}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan:

Sales : Penjualan

Total Assets : Total Aset

Kelima rasio laporan keuangan yang telah diuraikan digabungkan ke dalam satu persamaan model Altman *z-score*. Hayes, dkk. (2010) model Altman *z-score* adalah rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan dan memprediksi kemungkinan perusahaan akan bangkrut dalam periode dua tahun. Subramanyam (2014) menyatakan model Altman *z-score* menggunakan teknik statistik untuk menghasilkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan atau tidak mengalami kebangkrutan. Sesuai dengan penelitian asli mengenai prediksi *financial distress* yang dilakukan oleh Edward I. Altman pada tahun 1968, Gamayuni (2011) menuliskan rumus model Altman *z-score* yang terbentuk adalah:

$$Z = 0,012X_1 + 0,014X_2 + 0,033X_3 + 0,006X_4 + 0,999X_5$$

Keterangan:

Z = *over all index*

X_1 = *working capital to total asset*

X_2 = *retained earning to total asset*

X_3 = *earning before interest and taxes to total asset*

X_4 = *market value equity to book value of total liabilities*

X_5 = *sales to total asset*

Menurut Gamayuni (2011), kriteria untuk hasil perhitungan model Altman *z-score* adalah jika perusahaan memiliki *z-score* kurang dari 1,81 maka digolongkan mengalami *financial distress*. Jika *z-score* lebih dari 3 maka digolongkan tidak mengalami *financial distress*. Sedangkan, jika *z-score* berada di antara 1,81 dan 3, maka digolongkan ke dalam *grey area* atau perusahaan dapat mengalami *financial distress* dan dapat juga tidak mengalami *financial distress*.

2.2 Efektivitas Komite Audit

Arens, dkk. (2014) menyatakan: “An audit committee is a selected number of members of a company’s board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management.” BAPEPAM LK (2012) menambahkan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi

Dewan Komisaris. Herwana, dkk. (2013) menyatakan kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap anggota komite audit meliputi:

1. Memiliki latar belakang pendidikan formal minimal Strata Satu (S1).
2. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, antara lain:
 - a. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dalam pengampunan.
 - c. Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan yang pernah atau sedang dipimpinya dinyatakan pailit.
 - d. Tidak masuk dalam daftar orang tercela.
3. Memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab komite audit:
 - a. Memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
 - b. Memahami risiko dan sistem pengendalian internal perusahaan.
 - c. Memahami peraturan dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
 - d. Memahami peraturan dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di pasar modal.
 - e. Memahami dan mampu menganalisa laporan keuangan perusahaan.
4. Memiliki kemampuan memimpin, mampu berkomunikasi dan menciptakan hubungan kerja yang baik antar anggota komite audit dan dengan pihak lain.
5. Memiliki komitmen untuk mendedikasikan waktu dan tenaga guna menjalankan semua tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite audit.

6. Memiliki kepedulian yang besar dan kemampuan untuk memberikan pertimbangan yang obyektif kepada perusahaan.
7. Memiliki kemampuan untuk memberikan prospektif yang baru atau berbeda dan masukan yang konstruktif kepada perusahaan.
8. Tidak merangkap sebagai komisaris dan/atau direksi dan/atau pejabat eksekutif di lebih dari 2 (dua) perusahaan.

BAPEPAM LK (2012) menyatakan Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki piagam komite audit (*audit committee charter*). Alasannya adalah dalam kenyataannya, banyak anggota komite audit yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam masalah pengawasan intern, dan bahkan tidak sedikit yang kurang mempunyai latar belakang akuntansi dan keuangan yang memadai. Piagam Komite Audit (*audit committee charter*) paling kurang memuat:

1. Tugas dan tanggung jawab, serta wewenang;
2. Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan;
3. Tata cara dan prosedur kerja;
4. Kebijakan penyelenggaraan rapat;
5. Sistem pelaporan kegiatan;
6. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; dan
7. Masa tugas komite audit.

BAPEPAM LK (2012) mengemukakan Piagam Komite Audit wajib dimuat dalam laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikut. Herwana dkk. (2013) mengemukakan tugas dan tanggung jawab komite audit yakni sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris baik diminta atau tidak diminta terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris;
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
4. Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi;
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;

Selain itu, Herwana, dkk. (2013) menyatakan wewenang komite audit adalah sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya melalui kerjasama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit;

2. Memberikan pendapat dan rekomendasi dalam penetapan pihak lembaga penunjang.

Menurut Nuresa dan Basuki (2013), komite audit harus berjalan secara efektif. Efektivitas komite audit melalui pemahaman atas karakteristik-karakteristik komite audit, diharapkan dapat mengurangi adanya *financial distress*. Karakteristik tersebut antara lain ukuran komite audit, komisaris independen komite audit, frekuensi pertemuan anggota komite audit, dan pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit.

2.2.1 Ukuran Komite Audit

Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik (BAPEPAM LK, 2012). Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang berbeda-beda (Oktadella (2011) dalam Sastriana dan Fuad (2013)). Nuresa dan Basuki (2013) menyatakan bahwa efektivitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite meningkat karena komite memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Menurut Sastriana dan Fuad (2013), keberadaan komite audit yang efektif dapat mengubah kebijakan yang berbeda dalam pencapaian laba akuntansi pada beberapa tahun kedepan sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya permasalahan keuangan. Hanifah dan Agus (2013) menyatakan jumlah anggota komite audit yang harus lebih dari satu orang ini dimaksudkan agar komite audit dapat mengadakan

pertemuan dan bertukar pendapat satu sama lain. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang berbeda-beda.

Nuresa dan Basuki (2013) menyatakan efektivitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite meningkat, karena komite memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan komite audit yang efektif dapat mengubah kebijakan yang berbeda dalam pencapaian laba akuntansi pada beberapa tahun ke depan sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya permasalahan keuangan karena kurangnya kinerja yang baik. Kinerja tersebut dapat diwujudkan dengan adanya tim yang terdiri dari beberapa orang yang berpengalaman. Kristanti dan Muchamad (2012) menyatakan keberadaan komite audit yang efektif dapat mengubah kebijakan yang berbeda dalam pencapaian laba akuntansi pada beberapa tahun ke depan sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya permasalahan keuangan.

Penelitian Sastriana dan Fuad tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas perusahaan mengalami *financial distress*. Artinya, efektivitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite meningkat, karena komite audit memiliki sumber daya lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Nuresa dan Basuki tahun 2013 yang menyatakan semakin besar ukuran komite audit kurang mampu menunjang efektivitas kinerja dari komite audit, sehingga tidak dapat memprediksi

kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan. Penelitian Hanifah dan Agus tahun 2013 sependapat dengan penelitian Nuresa dan Basuki tahun 2013, yakni ukuran komite audit tidak mampu menghindari kemungkinan kondisi terjadinya *financial distress* pada perusahaan karena semakin banyak anggota komite audit terkadang malah menyulitkan kesepakatan keputusan dalam melakukan kerjanya. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dibentuk untuk penelitian ini adalah:

H_{a1} = Efektivitas komite audit yang diprosikan dengan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

2.2.2 Komisaris Independen Komite Audit

Menurut BAPEPAM LK (2012), komite audit diketuai oleh komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c. Angka 2 huruf c menyatakan bahwa komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Kristanti dan Muchamad (2012) menyatakan independensi dimaksudkan untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan. Ariesta (2013) mengungkapkan dengan adanya keberadaan komite audit yang independen diharapkan dapat membantu memberikan pendapat profesional yang independen dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan. Menurut penelitian Nuresa dan Basuki (2013), komite audit independen akan mengurangi kemungkinan perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan karena sebuah kasus penyimpangan tata kelola perusahaan. Independensi komite audit diproyeksikan dengan komisaris independen yang ada pada komite audit.

Hasil penelitian Ariesta tahun 2013 menyatakan semakin besar variabel independensi komite audit, maka kemungkinan perusahaan tidak akan mengalami *financial distress*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nuresa dan Basuki tahun 2013 yang menyatakan bahwa variabel independensi komite audit tidak dapat memprediksi *financial distress* karena besarnya proporsi anggota

independen dalam komite audit tidak mampu menghindari kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Penelitian Hanifah dan Agus tahun 2013 sejalan dengan penelitian Nuresa dan Basuki tahun 2013, yakni berapapun besarnya proporsi komisaris independen dalam perusahaan tidak mampu dalam menghindari kemungkinan terjadinya kondisi *financial distress* pada perusahaan. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dibentuk untuk penelitian ini adalah:

Ha₂ = Efektivitas komite audit yang diprosikan dengan komisaris independen komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

2.2.3 Frekuensi Pertemuan Anggota Komite Audit

BAPEPAM LK (2012) mengemukakan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Selain itu, rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota dan keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam catatan rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Herwana, dkk. (2013) menyatakan materi rapat antara lain mencakup pembahasan kinerja perusahaan dan manajemen selama 3 (tiga) bulan terakhir, usulan terhadap laporan dan kondisi keuangan perusahaan, temuan-temuan dan tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal, serta masukan dari tenaga ahli profesional.

Kristanti dan Muchamad (2012) mengungkapkan bahwa efektivitas komite audit dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal memerlukan rapat rutin. Dengan melakukan rapat secara periodik, komite audit dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan oleh manajemen karena aktivitas pengendalian internal perusahaan dilakukan secara terus menerus dan terstruktur sehingga setiap permasalahan dapat cepat terdeteksi dan diselesaikan dengan baik oleh manajemen.

Hasil penelitian Nuresa dan Basuki pada tahun 2013 menyatakan bahwa semakin besar frekuensi pertemuan anggota komite audit, maka dapat memprediksi terjadinya *financial distress* pada perusahaan. Alasannya adalah jumlah pertemuan anggota komite audit tersebut nampaknya mampu memiliki peran dalam mengubah pola perilaku manajemen. Dengan frekuensi pertemuan yang banyak, anggota komite audit dapat menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebijakan sebelumnya serta komunikasi antar anggota lebih terstruktur. Aktivitas pengendalian internal komite audit dilakukan terus-menerus, sehingga dapat dengan cepat mengetahui permasalahan yang terjadi, serta jika terdapat penyimpangan-penyimpangan tentunya dapat terdeteksi dengan cepat dan terselesaikan dengan baik. Hasil penelitian Nuresa dan Basuki sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanti dan Muchamad tahun 2012, yakni frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap probabilitas perusahaan mengalami *financial distress*.

Hasil penelitian Pembayun dan Indira tahun 2012 berbeda dengan penelitian Kristanti dan Muchamad tahun 2012, yakni menyimpulkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dibentuk untuk penelitian ini adalah:

H_{a3} = Efektivitas komite audit yang diprosikan dengan frekuensi pertemuan anggota komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

2.2.4 Pengetahuan Keuangan Anggota Komite Audit

Anggota komite audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Selain itu, komite audit wajib memiliki paling sedikit satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan (BAPEPAM LK, 2012). Menurut Kristanti dan Muchamad (2012), pengalaman di bidang keuangan dapat dilihat pada profil anggota komite audit yang sedang atau pernah bekerja dalam bidang audit, perbankan, *finance*, menjadi akademisi akuntansi pada universitas dalam negeri/luar negeri, dan menjabat sebagai anggota komite audit maupun *internal control* pada perusahaan lain.

Menurut Nuresa dan Basuki (2013), komite audit dengan anggota yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi lebih efektif karena dengan adanya keberadaan personal yang memenuhi syarat sebagai anggota komite audit, diharapkan dapat mengadopsi standar akuntabilitas

dan tingkat prestasi yang tinggi, dapat menyediakan bantuan dalam peran mengontrol dan pengawasan, serta berusaha keras untuk citra dan kinerja perusahaan yang lebih baik, sehingga komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Pengetahuan dalam akuntansi dan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. Latar belakang pendidikan menjadi ciri penting untuk memastikan komite audit melaksanakan peran mereka secara efektif.

Keberadaan komite audit dimaksudkan untuk memantau perilaku manajemen yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, sehingga dalam hal ini keberadaan komite audit diharapkan dapat memperkecil manipulasi data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja manajemen. Kinerja manajemen yang optimal dan efektif diharapkan dapat mencegah adanya konflik dalam perusahaan yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan dalam perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Nuresa dan Basuki tahun 2013 menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan keuangan komite audit, maka dapat memprediksi terjadinya *financial distress* pada sebuah perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan Kristanti dan Muchamad pada tahun 2012 bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Nuresa dan Basuki tahun 2013. Hasilnya menyatakan bahwa keahlian keuangan anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap probabilitas perusahaan mengalami *financial distress*. Berdasarkan

pernyataan-pernyataan yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dibentuk untuk penelitian ini adalah:

Ha₄ = Efektivitas komite audit yang diproksikan dengan pengetahuan keuangan anggota komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

2.3 Dewan Direksi

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi merupakan bagian dari organ perseroan selain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang disebabkan tidak menjalankan kepengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan anggaran dasar. OJK (2014) menyatakan UU Perseroan Terbatas (UUPT) mengadopsi sistem *two board* yang terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris. Berdasarkan UUPT, Dewan Komisaris berperan untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, sedangkan Direksi berperan untuk mengelola kegiatan operasional perusahaan dengan orientasi kepentingan terbaik perusahaan.

BEI (2011) mengemukakan bahwa pengangkatan dan/atau penggantian anggota direksi dilakukan oleh RUPS setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh komite yang dibentuk oleh ketua BAPEPAM LK. Tugas

pokok direksi adalah menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Wewenang pokok direksi adalah menetapkan kebijakan dan pedoman kerja sebagai acuan operasional perseroan serta pengelolaan sumber daya Perseroan. OJK (2014) menyatakan direksi bertugas memastikan pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen, dan tanggung jawab kepada perusahaan dan pemegang saham.

OJK (2014) mengungkapkan pemahaman terhadap aktivitas dan proses bisnis perusahaan perlu didapat segera oleh anggota direksi yang baru bergabung di perusahaan. Hal ini penting agar dalam pelaksanaan tugasnya, mereka tidak ragu dan salah dalam mengambil keputusan dikarenakan ketidakpahaman atas proses bisnis perusahaan. Dalam peraturan yang berlaku, belum ada ketentuan yang mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk memberikan program orientasi kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru bergabung. BEI (2011) menggambarkan organ-organ *good corporate governance* sebagai berikut:

Gambar 2.1

Organ-Organ *Good Corporate Governance*



Berdasarkan Gambar 2.1, direksi ditunjuk oleh RUPS sebagaimana ditunjukkan dengan garis tebal antara direksi dengan RUPS. Garis putus-putus antara dewan komisaris dan direksi menunjukkan bahwa terdapat kewenangan tertentu dari dewan komisaris terhadap direksi, misalnya menggantikan direksi untuk sementara waktu dalam situasi tertentu. UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut dan direksi perseroan wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah dan Agus tahun 2013 menyimpulkan bahwa ukuran dewan direksi dapat memprediksi terjadinya *financial distress*. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar anggota dewan direksi maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kondisi *financial distress* pada perusahaan, sehingga dewan direksi merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam *corporate governance*, dimana keberadaannya menentukan kinerja perusahaan. Hasil penelitian Sastriana dan Fuad tahun 2013 sejalan dengan hasil penelitian Hanifah dan Agus tahun 2013 yakni jumlah dewan direksi dapat memprediksi terjadinya *financial distress*, karena dengan adanya jumlah dewan direksi yang besar dapat membantu perusahaan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi perusahaan sehingga dapat menguntungkan perusahaan tersebut dan memberikan nilai tambah untuk perusahaan.

Hasil penelitian Widyasaputri tahun 2012 juga sejalan dengan Sastriana dan Fuad, yakni terdapat pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kondisi *financial distress*. Berbeda dengan hasil penelitian Widyasaputri tahun 2012, penelitian Cinantya dan Merkusiwati (2015) menyimpulkan bahwa jumlah dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dibentuk untuk penelitian ini adalah:

Ha₅ = Jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

2.4 Shareholder Equity Ratio

Subramanyam (2014) mengemukakan bahwa ekuitas mengarah kepada kepemilikan (pemegang saham/*shareholder*) pembiayaan suatu perusahaan. Kieso, dkk. (2014) mengatakan bahwa perusahaan biasanya membagi ekuitas ke dalam enam bagian, yakni:

1. *Share Capital*, dicatat sebesar nilai par dan terdiri dari saham biasa dan saham preferen.
2. *Share Premium*, merupakan kelebihan dari harga yang dibayarkan (*market value*) dengan nilai par saham.
3. *Retained Earnings*, merupakan pendapatan perusahaan yang tidak didistribusikan.
4. *Accumulated Other Comprehensive Income*, merupakan kumpulan item-item pendapatan komprehensif lainnya.

5. *Treasury Shares*, secara umum merupakan jumlah lembar saham yang dibeli kembali.
6. *Non-Controlling Interest (Minority Interest)*, merupakan bagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan yang melaporkan.

Menurut Harrison, dkk. (2015), *shareholders' equity* dibagi dalam dua bagian utama, yakni:

1. *Paid-in Capital*, biasa disebut *contributed capital* atau *share capital*, merupakan ekuitas yang dibagikan pemegang saham kepada perusahaan. *Paid-in capital* termasuk nilai par saham dan *paid-in capital* tambahan.
2. *Retained Earnings*, merupakan bagian dari ekuitas berupa perolehan pendapatan atas operasi perusahaan dan tidak digunakan untuk membagikan dividen.

Harrison, dkk. (2015) mengemukakan total aset adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan. Ardiyanto dan Prasetiono (2011) menuliskan rumus untuk mengukur *shareholder equity ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Shareholder Equity Ratio} = \frac{\text{Shareholder Equity}}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan:

Shareholder Equity : Nilai Ekuitas Pemegang Saham

Total Assets : Total Aset

Kumalasari (2014) mengemukakan *shareholder equity ratio variable of stock equity describes management ability in using asset from existing stocks and it is important for creditors because they need to measure companies' ability in paying fixed assets with equity*. Jika proporsi ekuitas dibanding total asetnya rendah, para pemegang saham akan memiliki investasi yang rendah di perusahaan dan proporsi utang perusahaan akan mendominasi. Ketika proporsi utang mendominasi, maka *shareholder equity ratio* akan mengecil dan meningkatkan probabilitas terjadinya *financial distress*.

Penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari tahun 2014 menyimpulkan bahwa semakin tinggi *shareholder equity ratio (SER)*, maka dapat memprediksi terjadinya *financial distress*. Maksudnya adalah semakin tinggi *SER*, maka kemungkinan terjadinya *financial distress* akan semakin kecil. *SER* merupakan salah satu alat ukur resiko kreditor. Hasil penelitian Ardiyanto dan Prasetiono tahun 2011 sejalan dengan penelitian Kumalasari, yakni semakin besar *SER*, maka dapat memprediksi terjadinya *financial distress* pada sebuah perusahaan. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dibentuk untuk penelitian ini adalah:

H_{a6} = *Shareholder equity ratio* berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

2.5 Variabel Kontrol

2.5.1 Ukuran Perusahaan

Oktadella (2011) dalam Sastriana dan Fuad (2013) menyatakan ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat di

dalamnya, serta mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi, baik bagi pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan. Menurut Nuresa dan Basuki (2013), ukuran perusahaan diukur dengan nilai logaritma natural dari total aset dan menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* memiliki total aset independen yang lebih besar. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan produksi dan penjualan (Kieso, 2013). Menurut Needles dan Powers (2011) aset dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. *Current Assets*

Current assets adalah kas dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam waktu satu tahun atau siklus operasi normal, mana yang lebih lama.

2. *Investment*

Investment termasuk dalam kategori aset yang biasanya jangka panjang. Investasi tidak digunakan untuk kegiatan operasional bisnis normal dan manajemen tidak berencana untuk mengkonversi menjadi kas dalam satu tahun ke depan.

3. *Property, Plant, and Equipment*

Property, Plant, and Equipment adalah aset berwujud jangka panjang yang digunakan untuk kegiatan operasional bisnis sehari-hari.

4. *Intangible Assets*

Intangible assets adalah aset jangka panjang tanpa adanya bentuk fisik yang nilainya berasal dari hak atau keistimewaan dari pemiliknya.

Rumus untuk mengukur perusahaan menurut Nuresa dan Basuki (2013) adalah sebagai berikut:

$$Firm\ Size = Ln (Total\ Assets)$$

Keterangan:

Firm Size : Ukuran Perusahaan

Ln (Total Assets) : Logaritma natural total aset

2.5.2 *Leverage*

Menurut Sastriana dan Fuad (2013) *leverage* menggambarkan perbandingan total utang dengan total aset. Eliu (2014) menyatakan *leverage* berkaitan erat dengan *financial risk* (risiko keuangan). Risiko keuangan adalah tambahan risiko yang dibebankan kepada pemegang saham biasa maupun risiko insolvabilitas yang mungkin ada yang disebabkan oleh penggunaan *leverage* keuangan. Ketika sebuah perusahaan meningkatkan proporsi pendanaan hutang dalam struktur modalnya, maka arus kas keluar juga akan meningkat yang akibatnya juga meningkatkan kemungkinan risiko insolvabilitas.

Kamaludin dan Karina (2011) mengemukakan penyebab adanya pengaruh antara *leverage ratio* dengan *financial distress* adalah keterkaitan antara stabilitas arus kas dan rasio utang. Bila stabilitas penjualan dan laba bersih besar, maka beban utang tetap yang terjadi pada suatu perusahaan akan mempunyai risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang penjualan dan labanya

menurun tajam. Menurut Ross, dkk. (2012), *leverage* dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio, antara lain:

1. *Total Debt-Ratio*, membandingkan seluruh jumlah utang baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan total aset perusahaan.
2. *Times Interest Earned*, mengukur seberapa mampu perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran bunga.
3. *Cash Coverage*, mengukur kemampuan perusahaan memperoleh kas dari hasil operasi dan secara berjangka digunakan untuk mengukur arus kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban.

Godfrey, dkk. (2010) menyatakan total aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari kejadian masa lalu dan manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas. Godfrey, dkk. (2010) juga mengemukakan total *debt* adalah kewajiban entitas masa kini yang berasal dari kejadian masa lalu dan pelunasannya diharapkan menghasilkan pengeluaran yang memberikan manfaat ekonomis. Dalam penelitian ini, *leverage* diukur dengan *total debt ratio*. Sastriana dan Fuad (2013) menuliskan rumus untuk mengukur *leverage* adalah:

$$\text{Total Debt Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan:

Total Debt : Total Utang

Total Assets : Total Aset

2.5.3 Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan mengkonversi aset menjadi kas atau untuk memperoleh kas yang digunakan untuk melunasi kewajiban jangka pendek (Subramanyam, 2014). Menurut Ross, dkk. (2012), likuiditas mengarah kepada kecepatan dan kemudahan suatu aset dikonversi ke dalam bentuk kas. Likuiditas dapat diukur dengan beberapa rasio, antara lain:

1. *Current Ratio*

Rasio ini paling banyak diketahui dan secara luas dipakai oleh banyak orang. Karena *current assets* dan *current liabilities* secara prinsip dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 12 bulan, maka rasio ini hanya mengukur likuiditas jangka pendek. Bagi kreditur, seperti supplier, semakin besar *current ratio* maka akan semakin baik.

Bagi perusahaan, *current ratio* yang tinggi mengindikasikan likuiditas yang tinggi, namun bisa juga mengindikasikan bahwa terdapat penggunaan kas atau aset jangka pendek lainnya secara tidak efisien. Secara umum, *current ratio* yang baik adalah minimal satu karena jika *current ratio* kurang dari satu, maka jumlah liabilitas lancar yang lebih besar dan hal ini tidak biasa terjadi pada perusahaan yang sehat.

2. *The Quick (or Acid-Test) Ratio*

Rasio ini menggambarkan bahwa secara relatif persediaan yang tinggi seringkali menjadi permasalahan jangka pendek, misalnya perusahaan mengestimasi penjualan terlalu tinggi dan akibatnya kelebihan pembelian

atau kelebihan produksi. Perusahaan mungkin memiliki likuiditas yang tinggi karena jumlah persediaan yang besar, namun perputarannya lambat.

3. *Other Liquidity Ratio*

Terdapat tiga rumus lain yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas, yakni:

- a. *Cash ratio*, yakni rasio yang membandingkan jumlah kas dengan total liabilitas lancar yang dimiliki perusahaan.
- b. *Net working capital to total assets*, yakni rasio yang membandingkan jumlah *working capital* dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
- c. *Interval measure*, yakni rasio yang membandingkan antara jumlah aset lancar dengan rata-rata biaya operasional sehari-hari.

Sebagai variabel kontrol, rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini diproksikan dengan *current ratio*. Alasannya, “*Current ratio can measure current liability coverage, buffer against losses, reserve of liquid funds*” (Subramanyam, 2014). Ross, dkk. (2012) menyatakan *current assets* adalah aset yang secara relatif bersifat likuid, termasuk kas dan aset yang diharapkan dapat dikonversi ke dalam bentuk kas dalam waktu dua belas bulan. IAI (2014) mengemukakan *current liabilities* adalah kewajiban yang jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan dan entitas memperkirakan kewajiban akan diselesaikan dalam siklus operasi normal. Sastriana dan Fuad (2013) menuliskan rumus untuk menghitung *current ratio* adalah:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

Keterangan:

Current Assets : Total Aset Lancar

Current Liabilities : Total Liabilitas Lancar

2.6 Pengaruh Efektivitas Komite Audit yang Diprosikan dengan Ukuran Komite Audit, Komisaris independen Komite Audit, Frekuensi Pertemuan Anggota Komite Audit, dan Pengetahuan Keuangan Komite Audit, Jumlah Dewan Direksi, dan *Shareholder Equity Ratio* terhadap *Financial Distress*

Penelitian yang dilakukan oleh Sastriana dan Fuad tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas perusahaan mengalami *financial distress*. Menurutnya, keberadaan komite audit yang efektif dapat mengubah kebijakan yang berbeda dalam pencapaian laba akuntansi pada beberapa tahun kedepan sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya permasalahan keuangan. Penelitian Nuresa dan Basuki tahun 2013 dan penelitian Hanifah dan Agus tahun 2013 sama-sama bertentangan dengan penelitian Sastriana dan Fuad, yakni menyatakan semakin besar ukuran komite audit kurang mampu menunjang efektivitas kinerja dari

komite audit, sehingga tidak dapat memprediksi kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nuresa dan Basuki tahun 2013 menyatakan bahwa variabel independensi komite audit tidak dapat memprediksi *financial distress* karena besarnya proporsi anggota independen dalam komite audit tidak mampu menghindari kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Lain halnya dengan hasil penelitian Ariesta tahun 2013 yang menyatakan semakin besar variabel independensi komite audit, maka kemungkinan perusahaan tidak akan mengalami *financial distress*

Penelitian yang dilakukan oleh Nuresa dan Basuki tahun 2013 dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanti dan Muchamad (2012) menyatakan hal yang sama, yakni semakin besar frekuensi pertemuan anggota komite audit, maka dapat memprediksi terjadinya *financial distress* pada perusahaan. Alasannya adalah aktivitas pengendalian internal komite audit dilakukan terus-menerus, sehingga dapat dengan cepat mengetahui permasalahan yang terjadi, serta jika terdapat penyimpangan-penyimpangan tentunya dapat terdeteksi dengan cepat dan terselesaikan dengan baik. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Pembayun dan Indira tahun 2012 yang menyimpulkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuresa dan Basuki tahun 2013 menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan keuangan komite audit, maka dapat memprediksi terjadinya *financial distress* pada sebuah perusahaan. Alasannya, keberadaan komite audit dimaksudkan untuk memantau perilaku manajemen yang

berhubungan dengan kebijakan keuangan, sehingga dalam hal ini keberadaan komite audit diharapkan dapat memperkecil manipulasi data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja manajemen. Hasil penelitian yang dilakukan Kristanti dan Muchamad pada tahun 2012 bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Nuresa dan Basuki tahun 2013, yakni keahlian keuangan anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap probabilitas perusahaan mengalami *financial distress*.


Hasil penelitian Sastriana dan Fuad tahun 2013 dengan hasil penelitian Hanifah dan Agus tahun 2013 sama-sama menyatakan hal yang sama yakni jumlah dewan direksi dapat memprediksi terjadinya *financial distress*, karena dengan adanya jumlah dewan direksi yang besar dapat membantu perusahaan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi perusahaan sehingga dapat menguntungkan perusahaan tersebut dan memberikan nilai tambah untuk perusahaan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Cinantya dan Merkusiwati tahun 2015 yang menyatakan jumlah dewan direksi tidak memiliki pengaruh pada *financial distress*.

Penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari tahun 2014 menyimpulkan bahwa semakin tinggi *shareholder equity ratio (SER)*, maka dapat memprediksi terjadinya *financial distress*. Hasil penelitian Ardiyanto dan Prasetiono tahun 2011 sejalan dengan penelitian Kumalasari, yakni semakin besar *SER*, maka dapat memprediksi terjadinya *financial distress* pada sebuah perusahaan. Jika proporsi ekuitas pemegang saham terhadap jumlah aset tinggi, maka pemegang saham akan memiliki investasi yang besar pada perusahaan dan pinjaman akan lebih rendah.

Seiring dengan penurunan kredit, *SER* akan meningkat. Dengan demikian, kesulitan keuangan akan menurun.

2.7 Model Penelitian

Gambar 2.2
Model Penelitian



U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A